



## **PARADIGMA EKLEKTISISME KEWARISAN DAYAK NGAJU PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH**

**Syaikhu<sup>1</sup>, Norwili<sup>2</sup>, Rabiatul Adawiyah<sup>3</sup>**

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya<sup>123</sup>

Email : [syaikhu.ahmad.h@gmail.com](mailto:syaikhu.ahmad.h@gmail.com)<sup>1</sup>, Email: [wili@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:wili@iain-palangkaraya.ac.id)<sup>2</sup>,

Email: [rabiatul.adawiyah@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:rabiatul.adawiyah@iain-palangkaraya.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstract**

*The urgency of this research arises from the existence of the Ngaju Dayak customary inheritance law which has its own characteristics that are unique to Indonesia, which are different from Islamic law and Western law/positive law. This paper will explain a thought that describes the paradigm of eclecticism of the Dayak Ngaju customary inheritance in regulating the various legal systems used by the Dayak indigenous people. The inheritance eclecticism as a form of accommodation for local customs created legal harmonization. The research approach used was qualitative descriptive and the data collection through interviews and field observations. The eclecticism paradigm of Dayak Ngaju traditional inheritance thinks out three concepts. First, the concept of eclecticism in this text is a concept of a mixture of Dayak Ngaju customs. Second, there is a spirit in Islamic law. Third, the concept of Dayak Ngaju traditional inheritance is an open concept with its plural development with the concept of Islamic law inheritance and positive law.*

**Keywords:** *Paradigm, Eclecticism, Dayak Ngaju Inheritance*

### **Abstrak**

Urgensi penelitian ini muncul karena adanya hukum waris adat suku Dayak Ngaju yang memiliki ciri yang unik di Indonesia yang mana berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat/hukum positif. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sebuah pemikiran yang mendeskripsikan tentang paradigma eklektisisme kewarisan adat Dayak Ngaju dalam mengatur berbagai sistem hukum yang dipakai masyarakat adat Dayak. Selain itu, Eklektisisme kewarisan sebagai bentuk akomodir adat lokal sehingga tercipta harmonisasi hukum. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paradigma eklektisisme kewarisan adat Dayak Ngaju melahirkan tiga konsep. Pertama, konsep eklektisisme dalam teks ini merupakan sebuah percampuran adat Dayak Ngaju. Kedua, ada semangat dalam hukum Islam. Ketiga, konsep kewarisan adat Dayak Ngaju yaitu konsep terbuka dengan perkembangan pluralnya dengan adanya konsep kewarisan hukum Islam dan hukum positif.

**Kata Kunci:** Paradigma, Eklektisisme, Kewarisan Dayak Ngaju

## PENDAHULUAN

Hukum Indonesia merupakan hukum unik dan kompleks dengan ragam perspektif karena beragam entitas di dalamnya. Entitas masyarakat yang multi sifat dan karakter meniscayakan hukum untuk senantiasa menyesuaikan sebagaimana Cicero mengatakan *Ubi Societas Ibi Ius* (di mana ada masyarakat di sana ada hukum) (Dirjosisworo, 1983: 15).

Paradigma hukum yang kompleks menjadi spesifik dan terbatas jika dikaitkan hukum tertentu seperti hukum pidana, hukum perdata dan hukum lain yang membutuhkan pengertian serta kedalaman makna sesuai tempat dan waktu berlakunya baik sumber yang bersifat formil maupun materiil sesuai nilai dan norma tertentu yang dianggap sakral dalam pergumulan politik hukum nasional yang menjunjung tinggi nilai kebhinnekaan sehingga pertarungan politik hukum yang dikenal dengan tiga kekuatan sumber hukum yaitu hukum barat, hukum adat dan hukum agama yang mayoritas Islam merupakan suatu keniscayaan dalam pembangunan hukum nasional (Itmam, 2013: 54).

Jika dikaitkan dengan hukum nasional, sebagaimana yang diungkapkan Busthanul Arifin, maka eklektisisme di sini maksudnya adalah membentuk hukum nasional Indonesia dengan secara kritis memilih unsur-unsur dari doktrin hukum yang memang berlaku di Indonesia (Arifin, 2004: 14). Sebagai pendekatan dalam memahami sistem hukum Islam dengan hukum selain dari hukum Islam, seperti hukum Barat, guna mewujudkan cita-cita pembentukan sistem hukum nasional.

Imam Syaukani menilai bahwa eklektisisme merupakan suatu teori hukum di antara teori-teori hukum yang ada, yang oleh Syaukani, eklektisisme disebut sebagai teori interdependensi, Teori-teori yang dimaksud adalah: (1) Teori *kredo* atau teori *syahadat*, di sini adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. (2) Teori *receptio in complexu*, yakni teori yang menetapkan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam (3) Teori *receptie* yaitu teori yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi atau diterima oleh hukum Adat. (4) Teori *receptie exit* yaitu teori yang menyatakan bahwa teori *receptie* harus keluar (*exit*) setelah kemerdekaan bangsa Indonesia karena bertentangan dengan jiwa UUD NRI Tahun 1945. (5) Teori *receptio acontrario* adalah teori yang menyatakan bahwa hukum Adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum Adat itu tidak bertentangan dengan agama dan hukum Islam. (6) Teori *eksistensi* adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. (7) Teori *interdependensi* yaitu teori hukum yang menjelaskan bahwa setiap sistem hukum tidak bisa berdiri sendiri, karena antara sistem hukum yang satu dengan lainnya saling pengaruh- mempengaruhi. (8) Dan teori *sinkretisme* yang dikemukakan

oleh Hoker bahwa dalam kenyataannya membuktikan tidak ada satu pun sistem hukum, baik hukum Adat maupun hukum Islam yang saling menysisihkan. Keduanya berlaku dan mempunyai daya ikat sederajat, yang pada akhirnya membentuk suatu pola khas dalam kesadaran hukum masyarakat (Syaukani, 2006: 68).

Kaitan dengan masyarakat adat Dayak Ngaju yang tersebar di beberapa wilayah di seluruh Kalimantan Tengah cakupan pewarisan atau proses terjadinya warisan dan pembagian warisan ditentukan oleh bagaimana sistem pewarisan dalam masyarakat yang ditentukan sistem keturunannya (Abdurrahman, 2002: 86). Sistem pewarisan dalam hukum adat Dayak Ngaju menurut Farina dan Pratiwi, berkiblat pada dua sisi yaitu ayah dan ibu (Parental). Hal ini menegaskan bahwa di dalam sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Dayak Ngaju menganut sistem Bilateral. Kebudayaan adat Dayak yang mereka miliki melahirkan satu konsep hidup yaitu: keterbukaan dan kebersamaan dalam mematuhi hukum adat Dayak, hal tersebut sangat mereka junjung tinggi dalam setiap aktifitas kehidupan baik itu dalam keluarga maupun dalam kemasyarakatan namun.

Secara konseptual, asas dan norma kewarisan Dayak bagian dari kearifan lokal dan kebudayaan. Haryati, mengatakan kearifan lokal secara keseluruhan meliputi, bahkan mungkin dapat dianggap sama dengan *cultural identity* yang dapat diartikan dengan identitas atau keperibadian budaya suatu bangsa (Subadio, 1986: 18). Kearifan lokal memiliki dua unsur utama yaitu manusia dengan pola pikirnya dan alam dengan iklimnya. Manusia di masa lalu menggunakan bahasa alam untuk membentuk lingkungan binaan, yaitu interaksi antara manusia, alam dan lingkungan. Berbeda dengan jaman sekarang yang lebih mengutamakan teknologi (Dahlioni, 2015: 157).

Hukum Kewarisan yang berlaku sampai sekarang adalah hukum waris adat, hukum waris Islam maupun hukum waris Perdata (hukum positif yang ditetapkan atau ditegakkan (*enforcement*)) pengadilan (Abubakari. Zaid, Christine Richter, 2019: 65). Keragaman hukum justru dapat bermanfaat dalam membangun kesatuan dan harmonisasi hubungan antar kelompok karena masing-masing merasa dihargai dan diberi tempat yang wajar dan masuk akal dalam tata kehidupan bersama, di samping itu juga dalam rangka mengakomodir *landscape* masyarakat Indonesia yang sangat pluralistik secara sosiologis (B. Manan, 2009: 38).

Keanekaragaman hukum kewarisan tersebut diatas tidak semata-mata sebagai fenomena normatif dan politik hukum, melainkan karena faktor sosiologis, cultural, keyakinan dan lain sebagainya (Bhaidawy, 2005: 134). Pengakuan terhadap hukum agama, positif dan hukum adat dalam pembangunan hukum implementasinya tentu tidak lepas dari penghargaan terhadap kearifan lokal dalam pembangunan hukum (A.

Manan, 2005: 6). Pengaturan adat dan hukum adat mengacu pada pola-pola penataan sosial yang terdapat pada aneka latar kelembagaan yang ditemukan di banyak lokasi dalam kehidupan masyarakat (Galenter, 1993: 116).

Sejauh ini peneliti telah melakukan pelacakan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan persoalan waris adat Dayak Ngaju. Adapun diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi Hasan yang berjudul penyelesaian sengketa hukum berdasarkan adat badamai pada masyarakat banjar dalam kerangka sistem hukum nasional (Hasan, 2007: 132). Penelitian tersebut sebatas mengkaji hukum waris adat Banjar beserta penyelesaiannya. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Gusti Muzainah yang berjudul prinsip prinsip hukum kedudukan perempuan dalam hukum waris adat masyarakat Banjar. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa norma hukum pembagian yang berlaku pada lembaga damai bersifat tidak pasti dalam menentukan besaran hak warisnya (Muzainah, 2004: 122).

Berdasarkan hal di atas penelitian ini mengkaji mengenai masyarakat adat yang menggunakan hukum waris adat. Tetapi persoalan bisa muncul, yakni apakah masyarakat adat yang beragama Islam mesti menggunakan hukum waris adat. Agaknya jawaban atas persoalan ini tidaklah semudah membalik telapak tangan. Persoalan tersebut diperlukan pengkajian dan penelitian yang cukup menantang untuk memetakan dan menjawab persoalan tersebut. Apakah lingkaran-lingkaran hukum adat (*rechtskringen*) dari van Vollenhoven memang masih hidup secara faktual.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini merupakan penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan terhadap keadaan yang nyata terjadi pada masyarakat Ngaju Palangkaraya Kalimantan Tengah. Setelah data yang diperlukan terkumpul selanjutnya adalah identifikasi masalah. Objek penelitian ini adalah kewarisan adat dayak Ngaju. Sedangkan subjek penelitiannya adalah masyarakat adat Dayak Ngaju yang terlibat secara langsung dengan pelaksanaan ketika pembagian warisan. Penentuan objek dan subjek penelitian menggunakan metode *purposive* sampling yakni sampel yang sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan tujuan dari penelitian. Artinya adalah penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana tidak ada sampel acak. Lokasi penelitian ini berada di wilayah Kalimantan Tengah dengan fokus pada etnis suku Dayak Ngaju yang persebarannya cukup luas sehingga memudahkan penelitian untuk penggalan data yang sesuai dengan permasalahan penelitian

## PEMBAHASAN

### Kewarisan Adat Dayak Ngaju Palangka Raya Kalimantan Tengah

Suku Dayak merupakan salah satu suku asli Kalimantan Tengah. Suku Dayak menjadi istilah yang umum untuk lebih dari 200 sub kelompok etnis yang tinggal di sungai dan bukit, yang terletak terutama di bagian tengah dan selatan Kalimantan, dengan masing-masing dialek, adat istiadat, hukum, wilayah dan budayanya sendiri, meskipun ciri-ciri pembeda yang umum mudah diidentifikasi (Ali, 2014: 72). Orang Dayak mengacu pada masyarakat adat di Pulau Kalimantan dan mereka merupakan suku mayoritas. Suku Dayak termasuk dalam rumpun bangsa Austronesia dan bahasa Dayak dikategorikan sebagai bagian dari bahasa Austronesia di Asia (Florus, 1994: 76).

Ada beragam kearifan lokal pada masyarakat Suku Dayak di Kalimantan Tengah, yang menyesuaikan dengan fungsinya semisal untuk pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan berkesinambungan, pengobatan, filosofi hidup, mitigasi bencana, dan hukum adat. Selain itu, identitas kultural yang terefleksi dari kearifan lokal menurut Apandie dan Danial (Apandie, 2019: 76) ialah: 1) sebagai refleksi kehidupan masyarakat yang toleran; 2) sebagai asal mula tumbuhnya rasa persatuan dan kebersamaan antar suku Dayak setelah kesepakatan damai Tumbang Anoi; 3) sebagai replika sistem komunal yang dianut masyarakat Suku Dayak; 4) mengandung pola kosmologi yang mencerminkan keseimbangan sebuah nilai; 5) sebagai cerminan kehidupan demokratis dan egaliter; 6) melalui pola kehidupan melahirkan konsep kepemimpinan Suku Dayak; 7) merepresentasikan prinsip kolektif; 8) sebagai model ideal sistem masyarakat pluralis.

#### 1. Pola Penyelesaian Kewarisan Adat Dayak Ngaju

Penyelesaian kewarisan adat Dayak Ngaju di Palangka Raya nampak jelas dengan pola kekerabatan dan adat yang berada dilingkungannya, dengan pertimbangan selama hukum adat itu tidak berdampak negatif sehingga apa yang diinginkan masyarakat aman, tentram dan sejahtera, atau dengan kata lain kewarisan adat Dayak Ngaju dapat menjamin harmonisasi dalam keluarga dengan interaksi dan perpaduan hukum lain diluar hukum adat (Beckman, 2005: 85).

Artikulasi untuk mencapai cita-cita itu adalah selalu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal masyarakat adat di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum inti agama. Sementara ajaran-ajaran substansi Islam dihadirkan di dalam kerangka untuk memberikan kontrol konstruktif terhadap *kebengkokan-kebengkokan* lokalitas. Juga terhadap tradisi lokal yang mempraktikkan kehidupan hegemonik, tidak adil, maka lokalisme melancarkan kritiknya. Persenyawaan Islam dan lokalitas budaya inilah yang mengantarkan pada pengertian lokalisme atau yang sering

disebut sebagai pendekatan kultural (Amal, 1990: 132). Adat-istiadat menjadi nilai-nilai normatif yang mengatur tata kehidupan orang Dayak sehingga mereka disebut dengan *Belom Bahadat* atau hidup beradat

Filosofi *Belom Bahadat* (hidup beradat) dan semangat isen mulang. Pengertian dari *belom bahadat* adalah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak Ngaju, adat istiadat mengajarkan bahwa setiap orang harus *belom bahadat* artinya "*Hidup Beradat*". Ketentuan *belom bahadat* tersebut berlaku bagi setiap insan, yang diajarkan mulai dari masa anak-anak, masa remaja, masa akil balig/pemuda. *Belom Bahadat* juga dituntut kepada orang dewasa atau terhadap mereka yang kaya atau miskin maupun terhadap mereka yang berpangkat atau warga masyarakat biasa (Pelu, 2018: 119).

Kaitannya asas waris adat Dayak Ngaju yakni kerukunan, kepatuhan dan keselarasan dengan model akulturasi hukum yang terjadi di Palangkaraya adalah penyesuaian, dimana proses penyesuaian dan adaptasi suatu budaya terhadap budaya lain terjadi tanpa membentuk budaya yang baru. Proses penyesuaian ini muncul melalui bahasa komunikasi dan perilaku yang digunakan serta kebudayaan masyarakatnya. Sistem nilai-nilai budaya, keyakinan keagamaan serta adat istiadat tidak mengalami perubahan. Bahasa komunikasi yang digunakan oleh Suku Dayak adalah bahasa Dayak Ngaju yang merupakan bahasa ibu suku Dayak yang tinggal di Palangkaraya.

Keharmonisan hubungan bermasyarakat antara suku Dayak Ngaju terbangun melalui rasa kebersamaan dan kegotong royongan yang muncul dari adanya suatu sikap toleransi dan simpati antara satu dengan lainnya. Hal ini terjadi karena masing-masing etnis/suku Dayak saling menghargai dalam ikatan rasa kebersamaan dan senasib sepenanggungan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, akulturasi budaya adat Dayak terjadi melalui interaksi sosial. Interaksi sosial tersebut terjadi melalui perkawinan dan pada saat terjadi peristiwa duka dimana ada warga yang meninggal dunia mereka bergotong royong mempersiapkan peralatan serta segala kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Mekanisme penyelesaian sengketa kewarisan adat Dayak Ngaju juga berpijak pada metode perdamaian dan musyawarah mufakat adat. Dengan model penyelesaian konflik yang berjenjang, suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan ditingkat *Kerapatan Mantir/Let* Perdamaian Adat di desa atau kelurahan maka akan dibawa untuk diselesaikan di tingkat *Kerapatan mantir/Let* Perdamaian Adat tingkat Kedemangan/Kecamatan. Sanksi yang diberikan pun dijatuhkan setelah melalui pengambilan keputusan *Kerapatan Mantir/Let*

Perdamaian Adat di tingkat Kedemangan/Kecamatan dan sifat putusannya final dan mengikat. Ada pula mekanisme sumpah adat yang diberlakukan jika ada suatu kasus yang sulit untuk dibuktikan. Dalam suatu kasus, maka pemberian keputusan adat pada pihak yang bersengketa akan menjadi pertimbangan bagi aparat hukum atau pemangku adat yang memang terlibat dalam penyelesaian perkara.

Untuk masyarakat adat Dayak Palangkaraya Kalimantan Tengah terdapat suatu media khusus sebagai pranata adat dalam penyelesaian perkara yang mampu menopang pengendalian sosial di daerahnya. Pranata tersebut merupakan pranata adat yang biasa dipergunakan oleh masyarakat Dayak Ngaju untuk mencegah konflik-konflik terbuka yang diketahui publik. Pada umumnya dilakukan dengan asas kerukunan, kepatutan dan keselarasan, yang pengambilan keputusan diambil dengan musyawarah dan mufakat.

Penyelesaian masalah secara tuntas berarti mengembalikan keadaan para pihak ke dalam suasana rukun dan damai seperti keadaan sebelumnya. Suasana yang demikian merupakan inti dari kehidupan masyarakat di pedesaan, dan menjadi tanggung jawab bersama semua warga untuk ikut serta mewujudkannya (Astuti, 1997: 2). Perdamaian Adat dalam mengadili perkara-perkara adat yaitu asas rukun, patut dan laras. Asas rukun yaitu suatu asas yang isinya suatu pandangan dan sikap menghadapi hidup bersama dalam lingkungan dengan sesamanya untuk mencapai suasana hidup bersama yang aman, tentram dan sejahtera. Suasana yang demikian disebut rukun yang menjadi baru dalam kehidupan bermasyarakat. Patutlah merupakan asas yang menekankan perhatian kepada cara bagaimana seharusnya, bertindak, bertindak dan berperilaku dengan lebih mengedepankan etika dan rasa malu. Itu berlaku sebagai kepatutan ini sering juga disebut dengan asas kelayakan.

Dalam suatu kasus, penilaian baik yang ditetapkan oleh petugas hukum mempunyai pelbagai derajat sesuai kasus yang berada. Asas laras adalah asas yang berkaitan dengan pola perilaku masyarakat yang mengutamakan adanya keseimbangan dan keselarasan antara dunia lahiriah dan dunia batiniah, dengan demikian keharmonisan hidup masyarakat dapat dicapai (Benson, 2019: 67). Prinsip-prinsip tersebut di atas merupakan prinsip operasional yang melembaga di dalam struktur sosial masyarakat adat (Darlan, 2019: 52).

Lembaga adat Dayak merupakan lembaga yang paling kuat dalam mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, pelayanan, pengkajian dan wadah dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat, berkedudukan di salah satu Ibu Kota Provinsi di Kalimantan secara bergiliran (Sri, 2019: 98). Dalam hal tertentu Majelis Adat atau Dewan Adat dapat berperan sebagai penengah, terutama konflik keluarga,

maka lembaga ini berjuang untuk mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, berupaya agar masalah itu tidak penyelesaiannya kepada pihak diluar lembaga adat (Judiasih, Sonny Dewi, 2018: 98).

Hakim perdamaian adat adalah pihak ketiga dalam suatu penyelesaian perkara yang terjadi di dalam wilayah kedemangan (Griffiths, 200: 12). Namun perdamaian yang dimaksud dalam penyelesaian perkara melalui Hakim Perdamaian Adat di Palangkaraya, bukan perdamaian yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Atau yang biasa disebut (*Penyelesaian sengketa alternatif/ Alternative Dispute Resolution*) (Artadi, 2009: 26). Unsur non-litigasi pada Undang-undang Arbitrase adalah penyelesaian tentang penyelesaian sengketa dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa di pengadilan negeri untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian (Marzuki, 2021: 77).

Penyelesaian kewarisan adat Dayak Ngaju di Palangka Raya nampak jelas dengan pola kekerabatan dan adat yang berada dilingkungannya, dengan pertimbangan selama hukum adat itu tidak berdampak negatif sehingga apa yang diinginkan masyarakat aman, tentram dan sejahtera, atau dengan kata lain kewarisan adat Dayak Ngaju dapat menjamin harmonisasi dalam keluargadengan interaksi dan perpaduan hukum lain diluar hukum adat.

Diletakkan dalam konteks Indonesia dimana ketidakpercayaan atau ketidakpuasan masyarakat pada mekanisme penyelesaian konflik secara formal, kerap muncul di satu sisi, dan adanya upaya untuk merevitalisasi tradisionalitas termasuk mencakup aspek fungsi lembaga adat sebagaimana dalam kasus-kasus perkawinan dan kewarisan adat Dayak Ngaju di Palangkaraya Kalimantan Tengah. Dengan begitu, tampaknya urgensi pelibatan pranata adat dalam penghentian dan pencegahan konflik Indonesia khususnya di Palangkaraya Kalimantan Tengah, kian relevan. Di titik ini, ia merupakan upaya kreatif untuk menghindari atau mencegah terjadinya tumpang tindih penyelesaian konflik melalui mekanisme adat yang tergolong sebagai ADR (*Alternative Dispute Resolution*).

Penyelesaian masalah secara tuntas berarti mengembalikan keadaan para pihak ke dalam suasana rukun dan damai seperti keadaan sebelumnya. Suasana yang demikian merupakan inti dari kehidupan masyarakat Dayak Ngaju, dan menjadi tanggungjawab bersama semua warga untuk ikut serta mewujudkannya.

## **2. Sistem Kewarisan Adat Dayak Ngaju**

Pewarisan atau proses terjadinya warisan dan pembagian warisan ditentukan oleh bagaimana sistem pewarisan dalam



masyarakat yang ditentukan dengan bagaimana sistem keturunannya. Pada masyarakat Dayak sistem pembagian warisan ditentukan dengan garis keturunan sebagai ahli waris. Sistem pewarisan dalam hukum adat Dayak sistem pewarisannya yaitu dengan pemindahan dari harta orang tua baik ayah dan ibu kepada anak pewaris. Pada masyarakat Dayak Ngaju sistem pembagian warisan ditentukan dengan garis keturunan sebagai ahli waris. Adapun ahli waris dalam hukum kewarisan adat Dayak adalah janda atau duda dari pewaris dan anak-anak pewaris, sedangkan orang tua atau saudara menjadi ahli waris apabila tidak ada janda atau duda dan anak-anak pewaris (Ismail, 2017: 121).

Dilihat dari sistem kekerabatan, suku dayak menggunakan sistem kekerabatan bilateral atau parental, yang mana sistem kekerabatan berdasarkan pertalian keturunan melalui ayah dan ibu yang menarik garis keturunannya melalui pihak ayah dan ibu ke atas. Penggunaan sistem kekerabatan bilateral atau parental ini pada gilirannya mempengaruhi sistem kewarisan yang digunakan suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, yaitu sistem kewarisan individual- mayorat, yang dalam arti bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris (Haniru, 2014: 456).

Harta warisan suku Dayak Ngaju atau harta pusaka merupakan harta peninggalan keluarga yang pemanfaatnya digunakan ke dalam satu keluarga dan dibagi berdasarkan jumlah keluarga/ahli waris berdasarkan kesepakatan/kerapatan adat dan dibagi rata tidak membedakan laki-laki dan perempuan dan beda agama seluruh ahli waris, serta pertimbangan pembagian dengan sistem mayorat/harta diserahkan kepada anak tertua untuk mengaturnya. Hal inilah yang kemudian menjadikan berbagai kesepakatan di dalam adat Dayak Ngaju, diantaranya adalah seluruh ahli waris laki-laki dan perempuan dibagi sama rata dan berbeda agama bukan penghalang dalam menerima warisan.

Dalam sistem pelaksanaan pewarisan masyarakat adat Dayak Ngaju di palangka Raya Kalimantan Tengah dihadiri oleh seluruh ahli waris, keluarga dekat, Damang Kepala Adat dan Mantir Adat serta dari pemerintah yaitu kepala desa setempat. Bagian-bagian untuk ahli waris ditentukan bersama-sama oleh ahli waris, Damang Kepala Adat dan Mantir Adat berdasarkan musyawarah mufakat. Peran tertua adat dalam hal ini Damang Kepala Adat dan Mantir Adat adalah ikut menentukan besarnya bagian untuk masing-masing ahli waris bersama-sama dengan ahli waris. Selain ikut juga bertindak sebagai mediator apabila ada sengketa dalam pelaksanaan pewarisan dalam masyarakat adat Dayak Ngaju.

Asas dalam sistem perdamaian adat Dayak Ngaju dalam menyelesaikan perkara waris adat yaitu asas rukun, patut dan laras. Asas rukun yaitu suatu asas yang isinya suatu pandangan dan sikap menghadapi hidup bersama dalam lingkungan dengan sesamanya untuk mencapai suasana hidup bersama yang aman, tentram dan sejahtera. Suasana yang demikian disebut rukun yang menjadi baru dalam kehidupan bermasyarakat. Patut merupakan asas yang menekankan perhatian kepada cara bagaimana seharusnya, bertindak, bertindak dan berperilaku dengan lebih mengedepankan etika dan rasa malu. Itu berlaku sebagai kepatutan ini sering juga disebut dengan asas kelayakan.

Norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia. Dalam adat istiadat (sistem budaya) terdapat juga sistem norma dan moralitas yang harus dipelihara dan dijaga. Maka dalam kewarisan adat Dayak asas yang selalu dipelihara adalah asas kerukunan, sikap yang selalu menjaga ketentraman keluarga, asas kepatuhan, sikap yang selalu berperilaku taat pada ketentuan hukum adat Dayak Ngaju dalam berbuat dan bertindak, dan asas keselerasan, yaitu sikap mengutamakan keseimbangan dan kesesuaian bagian bagi seluruh ahli waris. Penyelesaian perkara yang berbasis kearifan lokal, sebagai hukum yang hidup, akan tetap hidup selama ada budaya hukum bersama adat masyarakatnya. Inilah yang menyebabkan penyelesaian perkara yang berbasis kearifan lokal bersifat terbuka, untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Ukurannya adalah rasa keadilan menurut kesadaran hukum masyarakat adatnya.

Sifat dan sistem hukum adat Dayak tidak hanya mencakup tatakrama antar manusia saja, tetapi mencakup unsur flora, fauna, manusia, para arwah, roh gaib, dimana kedudukan manusia tampil sebagai pengelola dan pemelihara lingkungan hidup yang berbasis pada tatakrama *belum bahadat* (tata kesopanan yang menyeluruh), serta sopan terhadap unsur yang tampak maupun yang tidak tampak.

Keberadaan Hukum Adat Dayak Ngaju yang telah diatur setengah abad sebelum Indonesia merdeka, menjadi fakta sejarah sangat berharga bahwa suku Dayak Ngaju mengedepankan adat istiadat aturan dan ketentuan hidup bermasyarakat. Pelanggaran terhadap adat-istiadat dan aturan hidup bermasyarakat yang diformulasikan menjadi Hukum Adat tersebut, betul-betul dijadikan panglima dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian yang terkait dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai masyarakat adat Dayak.

Selain itu, identitas kultural yang terefleksi dari kearifan lokal menurut Apandie dan Danial (Apandie, 2019: 91) ialah: 1) sebagai refleksi kehidupan masyarakat yang toleran; 2) sebagai asal mula tumbuhnya rasa persatuan dan kebersamaan antar suku Dayak setelah kesepakatan damai Tumbang Anoi; 3) sebagai replika sistem komunal yang dianut masyarakat Suku Dayak; 4) mengandung pola kosmologi yang mencerminkan keseimbangan sebuah nilai; 5) sebagai cerminan kehidupan demokratis dan egaliter; 6) melalui pola kehidupan melahirkan konsep kepemimpinan Suku Dayak; 7) merepresentasikan prinsip kolektif; 8) sebagai model ideal sistem masyarakat pluralis.

### 3. Pola Penyelesaian Kewarisan Adat Dayak Ngaju

Penyelesaian kewarisan adat Dayak Ngaju di Palangka Raya nampak jelas dengan pola kekerabatan dan adat yang berada dilingkungannya, dengan pertimbangan selama hukum adat itu tidak berdampak negatif sehingga apa yang diinginkan masyarakat aman, tentram dan sejahtera, atau dengan kata lain kewarisan adat Dayak Ngaju dapat menjamin harmonisasi dalam keluarga dengan interaksi dan perpaduan hukum lain diluar hukum adat.

Artikulasi untuk mencapai cita-cita itu adalah selalu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal masyarakat adat di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum inti agama. Sementara ajaran-ajaran substansi Islam dihadirkan di dalam kerangka untuk memberikan kontrol konstruktif terhadap kebengkokan-kebengkokan lokalitas. Juga terhadap tradisi lokal yang mempraktikkan kehidupan hegemonik, tidak adil, maka lokalisme melancarkan kritiknya. Persenyawaan Islam dan lokalitas budaya inilah yang mengantarkan pada pengertian lokalisme atau yang sering disebut sebagai pendekatan kultural. Adat istiadat menjadi nilai-nilai normatif yang mengatur tata kehidupan orang Dayak sehingga mereka disebut dengan *belum bahadat* atau hidup beradat

Filosofi *belum bahadat* (hidup beradat) dan semangat isen mulang. Pengertian dari *belum bahadat* adalah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak Ngaju, adat istiadat mengajarkan bahwa setiap orang harus *belum bahadat* artinya "*hidup beradat*". Ketentuan *belum bahadat* tersebut berlaku bagi setiap insan, yang diajarkan mulai dari masa anakanak, masa remaja, masa akil balig/pemuda. *Belum bahadat* juga dituntut kepada orang dewasa atau terhadap mereka yang kaya atau miskin maupun terhadap mereka yang berpangkat atau warga masyarakat biasa (Pelu, 2018: 119).

Kaitannya asas waris adat Dayak Ngaju yakni kerukunan, kepatuhan dan keselarasan dengan model akulturasi hukum yang terjadi di Palangkaraya adalah penyesuaian, dimana proses penyesuaian dan adaptasi suatu budaya terhadap budaya lain terjadi

tanpa membentuk budaya yang baru. Proses penyesuaian ini muncul melalui bahasa komunikasi dan perilaku yang digunakan serta kebudayaan masyarakatnya. Sistem nilai-nilai budaya, keyakinan keagamaan serta adat istiadat tidak mengalami perubahan. Bahasa komunikasi yang digunakan oleh suku Dayak adalah bahasa Dayak Ngaju yang merupakan bahasa ibu suku Dayak yang tinggal di Palangka Raya.

Keharmonisan hubungan bermasyarakat antara suku Dayak Ngaju terbangun melalui rasa kebersamaan dan kegotong royongan yang muncul dari adanya suatu sikap toleransi dan simpati antara satu dengan lainnya. Hal ini terjadi karena masing-masing etnis/suku Dayak saling menghargai dalam ikatan rasa kebersamaan dan senasib sepenanggungan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, akulturasi budaya adat Dayak terjadi melalui interaksi sosial. Interaksi sosial tersebut terjadi melalui perkawinan dan pada saat terjadi peristiwa duka dimana ada warga yang meninggal dunia mereka bergotong royong mempersiapkan peralatan serta segala kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Mekanisme penyelesaian sengketa kewarisan adat Dayak Ngaju juga berpijak pada metode perdamaian dan musyawarah mufakat adat. Dengan model penyelesaian konflik yang berjenjang, suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan ditingkat Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat di desa atau kelurahan maka akan dibawa untuk diselesaikan di tingkat *Kerapatan mantir/Let Perdamaian Adat* tingkat Kedemangan/Kecamatan. Sanksi yang diberikan pun dijatuhkan setelah melalui pengambilan keputusan *Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat* di tingkat kedemangan/kecamatan dan sifat putusanya final dan mengikat. Ada pula mekanisme sumpah adat yang diberlakukan jika ada suatu kasus yang sulit untuk dibuktikan. Dalam sebuah kasus, maka pemberian keputusan adat pada pihak yang bersengketa akan menjadi pertimbangan bagi aparat hukum/pemangku adat yang memang terlibat dalam penyelesaian perkara. Masyarakat adat Dayak Palangkaraya Kalimantan Tengah terdapat suatu media khusus sebagai pranata adat dalam penyelesaian perkara yang mampu menopang pengendalian sosial di daerahnya. Pranata tersebut merupakan pranata adat yang biasa dipergunakan oleh masyarakat Dayak Ngaju untuk mencegah konflik terbuka yang diketahui publik. Pada umumnya dilakukan dengan asas kerukunan, kepatutan dan keselarasan, yang pengambilan keputusan diambil dengan musyawarah dan mufakat.

Penyelesaian masalah secara tuntas berarti mengembalikan keadaan para pihak ke dalam suasana rukun dan damai seperti keadaan sebelumnya. Suasana yang demikian merupakan inti dari

kehidupan masyarakat di pedesaan, dan menjadi tanggung jawab bersama semua warga untuk ikut serta mewujudkannya (Astuti, 1997: 2). Perdamaian Adat dalam mengadili perkara-perkara adat yaitu asas rukun, patut dan laras. Asas rukun yaitu suatu asas yang isinya suatu pandangan dan sikap menghadapi hidup bersama dalam lingkungan dengan sesamanya untuk mencapai suasana hidup bersama yang aman, tentram dan sejahtera. Suasana yang demikian disebut rukun yang menjadi baru dalam kehidupan bermasyarakat. Patutlah merupakan asas yang menekankan perhatian kepada cara bagaimana seharusnya, bertindak, bertindak dan berperilaku dengan lebih mengedepankan etika dan rasa malu. Itu berlaku sebagai kepatutan ini sering juga disebut dengan asas kelayakan.

Dalam suatu kasus, penilaian baik yang ditetapkan oleh petugas hukum mempunyai pelbagai derajat sesuai kasus yang berada. Asas laras adalah asas yang berkaitan dengan pola perilaku masyarakat yang mengutamakan adanya keseimbangan dan keselarasan antara dunia lahiriah dan dunia batiniah, dengan demikian keharmonisan hidup masyarakat dapat dicapai. Prinsip-prinsip tersebut di atas merupakan prinsip operasional yang melembaga di dalam struktur sosial masyarakat adat.

Lembaga adat Dayak merupakan lembaga yang paling kuat dalam mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, pelayanan, pengkajian dan wadah dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat, berkedudukan di salah satu Ibu Kota Provinsi di Kalimantan secara bergiliran. Dalam hal tertentu Majelis Adat atau Dewan Adat dapat berperan sebagai penengah, terutama konflik keluarga, maka lembaga ini berjuang untuk mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, berupaya agar masalah itu tidak penyelesaiannya kepada pihak diluar lembaga adat.

Hakim perdamaian adat adalah pihak ketiga dalam suatu penyelesaian perkara yang terjadi di dalam wilayah kedemangan. Namun perdamaian yang dimaksud dalam penyelesaian perkara melalui Hakim Perdamaian Adat di Palangkaraya, bukan perdamaian yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Atau yang biasa disebut (Penyelesaian sengketa alternatif/ *Alternative Dispute Resolution*) (Artadi, 2009: 26). Unsur non-litigasi pada Undang-undang Arbitrase adalah penyelesaian tentang penyelesaian sengketa dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa di pengadilan negeri untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian.

Penyelesaian kewarisan adat Dayak Ngaju di Palangka Raya nampak jelas dengan pola kekerabatan dan adat yang berada dilingkungannya, dengan pertimbangan selama hukum adat itu tidak

berdampak negatif sehingga apa yang diinginkan masyarakat aman, tentram dan sejahtera, atau dengan kata lain kewarisan adat Dayak Ngaju dapat menjamin harmonisasi dalam keluarga dengan interaksi dan perpaduan hukum lain diluar hukum adat.

Diletakkan dalam konteks Indonesia dimana ketidakpercayaan atau ketidakpuasan masyarakat pada mekanisme penyelesaian konflik secara formal, kerap muncul di satu sisi, dan adanya upaya untuk merevitalisasi tradisionalitas termasuk mencakup aspek fungsi lembaga adat sebagaimana dalam kasus-kasus perkawinan dan kewarisan adat Dayak Ngaju di Palangkaraya Kalimantan Tengah. Dengan begitu, tampaklah urgensi pelibatan pranata adat dalam penghentian dan pencegahan konflik Indonesia khususnya di Palangka Raya Kalimantan Tengah, semakin relevan. Di titik ini, ia merupakan upaya kreatif untuk menghindari atau mencegah terjadinya tumpang tindih penyelesaian konflik melalui mekanisme adat yang tergolong sebagai ADR (*Alternative Dispute Resolution*).

Penyelesaian masalah secara tuntas berarti mengembalikan keadaan para pihak ke dalam suasana rukun dan damai seperti keadaan sebelumnya. Suasana yang demikian merupakan inti dari kehidupan masyarakat Dayak Ngaju, dan menjadi tanggungjawab bersama semua warga untuk ikut serta mewujudkannya.

#### **4. Sistem Kewarisan Adat Dayak Ngaju**

Pewarisan atau proses terjadinya warisan dan pembagian warisan ditentukan oleh bagaimana sistem pewarisan dalam masyarakat yang ditentukan dengan bagaimana sistem keturunannya. Pada masyarakat Dayak sistem pembagian warisan ditentukan dengan garis keturunan sebagai ahli waris. Sistem pewarisan dalam hukum adat Dayak sistem pewarisannya yaitu dengan pemindahan dari harta orang tua baik ayah dan ibu kepada anak pewaris. Pada masyarakat Dayak Ngaju sistem pembagian warisan ditentukan dengan garis keturunan sebagai ahli waris. Adapun ahli waris dalam hukum kewarisan adat Dayak adalah janda atau duda dari pewaris dan anak-anak pewaris, sedangkan orang tua atau saudara menjadi ahli waris apabila tidak ada janda atau duda dan anak-anakpewaris.

Dilihat dari sistem kekerabatan, suku dayak menggunakan sistem kekerabatan bilateral atau parental, yang mana sistem kekerabatan berdasarkan pertalian keturunan melalui ayah dan ibu yang menarik garis keturunannya melalui pihak ayah dan ibu ke atas. Penggunaan sistem kekerabatan bilateral atau parental ini pada gilirannya mempengaruhi sistem kewarisan yang digunakan suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, yaitu sistem kewarisan individual-mayorat, yang dalam artinya bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris (Haniru, 2014: 456).

Harta warisan suku Dayak Ngaju atau harta pusaka merupakan harta peninggalan keluarga yang pemanfaatnya digunakan ke dalam satu keluarga dan dibagi berdasarkan jumlah keluarga/ahli waris berdasarkan kesepakatan/kerapatan adat dan dibagi rata tidak membedakan laki-laki dan perempuan dan beda agama seluruh ahli waris, serta pertimbangan pembagian dengan sistem mayorat/harta diserahkan kepada anak tertua untuk mengaturnya. Hal inilah yang kemudian menjadikan berbagai kesepakatan di dalam adat Dayak Ngaju, diantaranya adalah seluruh ahli waris laki-laki dan perempuan dibagi sama rata dan berbeda agama bukan penghalang dalam menerima warisan.

Dalam sistem pelaksanaan pewarisan masyarakat adat Dayak Ngaju di palangka Raya Kalimantan Tengah dihadiri oleh seluruh ahli waris, keluarga dekat, Damang Kepala Adat dan Mantir Adat serta dari pemerintah yaitu kepala desa setempat. Bagian-bagian untuk ahli waris ditentukan bersama-sama oleh ahli waris, Damang Kepala Adat dan Mantir Adat berdasarkan musyawarah mufakat. Peran ketua adat dalam hal ini Damang Kepala Adat dan Mantir Adat adalah ikut menentukan besarnya bagian untuk masing-masing ahli waris bersama-sama dengan ahli waris. Selain ikut juga bertindak sebagai mediator apabila ada sengketa dalam pelaksanaan pewarisan dalam masyarakat adat Dayak Ngaju.

Asas dalam sistem perdamaian adat Dayak Ngaju dalam menyelesaikan perkara waris adat yaitu asas rukun, patut dan laras. Asas rukun yaitu suatu asas yang isinya suatu pandangan dan sikap menghadapi hidup bersama dalam lingkungan dengan sesamanya untuk mencapai suasana hidup bersama yang aman, tentram dan sejahtera. Suasana yang demikian disebut rukun yang menjadi baru dalam kehidupan bermasyarakat. Patut merupakan asas yang menekankan perhatian kepada cara bagaimana seharusnya, bertindak, bertindak dan berperilaku dengan lebih mengedepankan etika dan rasa malu. Itu berlaku sebagai kepatutan ini sering juga disebut dengan asas kelayakan.

Filosofi masyarakat hidup suku Dayak yang menjadi refleksi dari huma betang sebagai sistem dan mekanisme penyelesaian waris menuju kerukunan yang terdiri dari; pertama, *Hatamuei lingu nalatai, hapangaja karendem malempang*, yang artinya bermusyawarah untuk mempersatukan pemikiran. Kedua, *Hapungkal lingu nalatai, habangkalan karendem malempang*, yang artinya bermufakat untuk mencapai kebulatan sehingga menjadi visi dan misi hal-hal yang mendasar. Ketiga, *Hariak lingu nalatai haringkai karendem malempang*, yang artinya bersama-sama menyebarluaskan visi, misi, dan kesepakatan hasil musyawarah dengan penuh rasa tanggungjawab. Ketiga mekanisme di

atas dirangkum menjadi prinsip hapungkal lingu nalatai hapangan yang berarti bersatu dalam menyelesaikan masalah secara mufakat (Apandie, 2019: 83). Prinsip tersebut menjadikan sikap para suku Dayak Ngaju untuk mencapai kerukunan dan kedamaian dalam penyelesaian pembagian waris.

Norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia. Dalam adat istiadat (sistem budaya) terdapat juga sistem norma dan moralitas yang harus dipelihara dan dijaga. Maka dalam kewarisan adat Dayak asas yang selalu dipelihara adalah asas kerukunan, sikap yang selalu menjaga ketentraman keluarga, asas kepatuhan, sikap yang selalu berperilaku taat pada ketentuan hukum adat Dayak Ngaju dalam berbuat dan bertindak, dan asas keselerasan, yaitu sikap mengutamakan keseimbangan dan kesesuaian bagian bagi seluruh ahli waris. Penyelesaian perkara yang berbasis kearifan lokal, sebagai hukum yang hidup akan tetap hidup selama ada budaya hukum bersama adat masyarakatnya. Inilah yang menyebabkan penyelesaian perkara yang berbasis kearifan lokal bersifat terbuka, untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Ukurannya adalah rasa keadilan menurut kesadaran hukum masyarakat adatnya. Sifat dan sistem hukum adat Dayak tidak hanya mencakup tatakrama antar manusia saja, tetapi mencakup unsur flora, fauna, manusia, para arwah, roh gaib, dimana kedudukan manusia tampil sebagai pengelola dan pemelihara lingkungan hidup yang berbasis pada tatakrama *belum bahadat* (tata kesopanan yang menyeluruh), serta sopan terhadap unsur yang tampak maupun yang tidak tampak.

Keberadaan Hukum Adat Dayak Ngaju yang telah diatur setengah abad sebelum Indonesia merdeka, menjadi fakta sejarah sangat berharga bahwa suku Dayak Ngaju mengedepankan adat istiadat aturan dan ketentuan hidup bermasyarakat. Pelanggaran terhadap adat-istiadat dan aturan hidup bermasyarakat yang diformulasikan menjadi Hukum Adat tersebut, betul-betul dijadikan panglima dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian yang terkait dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai masyarakat adat Dayak.

Filosofi masyarakat hidup suku Dayak yang menjadi refleksi dari huma betang adalah mekanisme menuju kerukunan yang terdiri dari; pertama, *Hatamuei lingu nalatai, hapangaja karendem malempang*, yang artinya bermusyawarah untuk mempersatukan pemikiran. Kedua, *Hapungkal lingu nalatai, habangkalan karendem malempang*, yang artinya bermufakat untuk mencapai kebulatan sehingga menjadi visi dan misi hal-hal yang mendasar. Ketiga, *Hariak lingu nalatai haringkai*



karendem malempang, yang artinya bersama-sama menyebarluaskan visi, misi, dan kesepakatan hasil musyawarah dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketiga mekanisme di atas dirangkum menjadi prinsip hapungkal lingu nalatai hapangjan yang berarti bersatu dalam menyelesaikan masalah secara mufakat.

### **Paradigma Eklektisisme Kewarisan Adat Dayak Ngaju**

Hukum waris adat Dayak Ngaju adalah peraturan yang mengatur perihal bagaimanakah pengurusan suatu harta peninggalan pemiliknya setelah pemilik itu meninggal, atau dengan perkataan lain bagaimanakah pengurusan peralihan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak, siapa sajakah yang termasuk sebagai ahli waris yang berhak tersebut dan berapa besar porsi atau bagiannya masing-masing bila harta tersebut memang boleh dibagi-bagi dalam adat Dayak Ngaju (Salim, 2014: 37).

Dalam hukum kewarisan adat Dayak Ngaju, bahwa hukum adat ini tidak ada standar normatif yang ada hanya adalah fakta empirik atau bersifat faktual. Tentu digali melalui fakta dimasyarakat dan juga melalui wawancara kepada orang-orang yang memiliki kompetensi seperti Damang dan Mantir adat dan atau tokoh pemangku adat Dayak di Kota Palangka Raya. Ketika digali secara fakta, disana ada tata cara pembagian. Tata cara itu *pertama*, hukum yang dipakai lebih mendekati kepada hukum positif. Dimana dalam hukum positif itu tidak membedakan jenis kelamin dan perbedaan agama, sepanjang ia memiliki hubungan keturunan dan kekeluargaan yang berdasarkan golongan bumi putera. *Kedua*, setiap orang yang merupakan keluarga itu mendapatkan harta warisan dengan syarat tidak membedakan yang pertama (jenis kelamin dan agama).

Fakta ini berarti lebih dekat kepada hukum positif, tetapi tata caranya tergantung dari ahli waris dan prosentasi dari jumlah harta. Harta yang dibagi berapa besar bagian ditentukan dengan besarnya jumlah harta. Karena syarat kewarisan salah satunya adalah adanya objek yang bernilai ekonomi, kalau tidak objek ekonomi tidak bisa dibagi. Artinya tergantung besaran objek dan siapa yang berhak menerima kewarisannya. Maka dari situ kewarisan adat Dayak Ngaju tidak membedakan agama dan jenis kelamin, serta setiap dari ahli waris mendapatkan besaran harta yang dibagi berdasarkan konsensus kesepakatan.

Adanya gabungan hukum Islam dan hukum adat menunjukkan keadaan yang pluralistik (beragam). Ada tiga macam ketentuan hukum waris yang berlaku dalam masyarakat Dayak Ngaju dan mempunyai corak yang berbeda dengan corak sifat hukum yang berbeda. Dalam masyarakat adat Dayak Ngaju, terjadi akulturasi baik dari hukum positif maupun hukum Islam. Secara hukum positif menghilangkan jenis kelamin dan perbedaan agama dan segala macam, karena di suku Dayak Ngaju sendiri dalam satu keluarga itu agamanya plural landasannya

sehingga ia lebih cocok kepada hukum positif. Landasan tata caranya tidak memakai faraidh atau tidak akulturasi faraidh, tetapi akulturasi yang kedua yaitu hibah, landasan pembagiannya konsensus atau kesepakatan. Sehingga dapat dijelaskan apakah ada hukum asli kewarisan adat Dayak Ngaju. Berdasarkan penelitian ini diketahui terdapat ada hukum asli kewarisan Dayak Ngaju, tetapi hanya untuk komunitas Dayak Ngaju saja, tetapi ketika dibandingkan dengan hukum Islam, tidak ada satu kitab atau satu rujukanpun tentang hukum kewarisan adat Dayak yang lengkap dalam pendekatan religius, ketika disandingkan dengan hukum positif tidak ada sumber hukum perdatanya, akan tetapi hukum adat tersebut hidup dalam masyarakat, hal ini sebetulnya hidup dari akulturasi.

Sedangkan yang disebut hukum waris adat Dayak Ngaju bahwa hukum adat ini tidak ada standar normatif, yang ada hanya adalah fakta empirik atau bersifat faktual. Tentu hal ini digali melalui fakta dimasyarakat dan juga melalui wawancara kepada orang yang memiliki kompetensi seperti Damang dan Mantir serta tokoh adat di Kota Palangka Raya. Ketika digali secara fakta, disana ada tata cara pembagian. Tata cara itu *pertama*, hukum yang dipakai lebih mendekati kepada hukum positif. Dimana dalam hukum positif itu tidak membedakan jenis kelamin dan perbedaan agama, sepanjang ia memiliki hubungan keturunan dan kekeluargaan yang berdasarkan golongan bumi putera. *Kedua*, setiap orang yang merupakan keluarga itu mendapatkan harta warisan dengan syarat tidak membedakan yang pertama (jenis kelamin dan agama). Fakta ini berarti lebih dekat kepada hukum positif, tetapi tata caranya tergantung dari ahli waris dan prosentasi dari jumlah harta. Harta yang dibagi berapa besar bagian yang diterima ditentukan dengan besarnya jumlah harta. Karena syarat kewarisan salah satunya adalah adanya objek yang bernilai ekonomi, kalau tidak objek ekonomi tidak bisa dibagi. Artinya tergantung besaran objek dan siapa yang berhak menerima kewarisannya. Maka dari situ kewarisan adat Dayak Ngaju tidak membedakan agama dan jenis kelamin, serta setiap dari ahli waris mendapatkan besaran harta yang dibagi berdasarkan konsensus kesepakatan.

Paradigma konsep eklektisisme kewarisan adat Dayak Ngaju itu memiliki hukum kewarisan berdasarkan dari sebuah resepsi/penerimaan secara logika masyarakat adat Dayak Ngaju dengan sistem kewarisan hukum positif yang berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW, dan didalam tata cara itu adalah levelnya termasuk dengan substansi pemahaman kepada hibah, karena dipengaruhi dari sisi ekonomi dan status sosial para ahli waris. Dari paradigma ini sekilas memang lepas dari ketentuan syariat, tetapi nilai-nilai kebaikan itulah yang diambil oleh masyarakat adat Dayak Ngaju dengan semangat *islah* dan

*masalahat mursalah*. Maka dalam hal ini ajek berpikir dalam konteks ushul fiqhnya.

Paradigma Eklektisisme kewarisan adat Dayak Ngaju tersebut, melahirkan tiga konsep; *pertama*, konsep eklektisisme yang merupakan sebagai konsep dari campuran adat Dayak Ngaju, yakni adanya unsur-unsur kesamaan antara hukum adat Dayak Ngaju dengan konsep perbedaan jenis kelamin dan agama sebagai ahli waris dalam hukum positif. *Kedua*, adanya semangat dalam hukum Islam, karena tata cara pembagian mengabaikan aspek jenis kelamin dan agama, maka lebih dilihat pada pemberian hibah diantara ahli waris dengan cara mediasi, yang bertolak ukur pada nilai kebendaan dengan melihat siapa ahli waris yang lebih memerlukan. *Ketiga*, konsep kewarisan adat Dayak Ngaju yaitu konsep terbuka dengan perkembangan pluralnya dengan adanya konsep kewarisan hukum Islam dan hukum positif. Maka eklektisisme kewarisan adat Dayak Ngaju dilihat dari konsep persamaan antara hukum positif (tidak membedakan jenis kelamin dan agama) sedangkan hukum Islam, adanya aspek mediasi para ahli waris yang tidak melihat ukuran besar kecilnya harta, tetapi manfaat harta waris untuk kehidupan ahli warisnya.

## SIMPULAN

Dalam sistem hukum terjadinya eklektisisme dapat dilihat dari akulturasi baik dari hukum positif maupun hukum Islam. Secara hukum positif menghilangkan jenis kelamin dan perbedaan agama dan segala macam, karena di suku Dayak Ngaju sendiri dalam satu keluarga itu agamanya plural landasannya sehingga ia lebih cocok kepada hukum positif. Landasan tata caranya tidak memakai *Faraidh* atau tidak akulturasi *faraidh*, tetapi akulturasi yang kedua yaitu hibah, landasan pembagiannya konsensus atau kesepakatan. Sehingga dapat dijelaskan; apakah ada hukum asli kewarisan adat Dayak Ngaju. Berdasarkan tulisan ini diketahui terdapat ada hukum asli kewarisan Dayak Ngaju, tetapi hanya untuk komunitas Dayak Ngaju saja, tetapi ketika dibandingkan dengan hukum Islam, tidak ada satu kitab atau satu rujukanpun tentang hukum kewarisan adat Dayak yang lengkap dalam pendekatan religius, ketika disandingkan dengan hukum positif tidak ada sumber hukum perdatanya, akan tetapi hukum adat tersebut hidup dalam masyarakat.

Paradigma eklektisisme ketika dipadukan dengan konsep kewarisan adat Dayak Ngaju, terfokus pada menggabungkan hal-hal yang sama dari sistem kewarisan adat, Islam dan positif, sebagaimana ditemukan pada fakta, ternyata waris adat Dayak Ngaju tidak ada memiliki sumber hukum seperti sumber hukum dalam Islam, yang ada adalah muncul dari sebuah tradisi kebiasaan dan disepakati, ini dalam hukum adat dikenal dengan pluralisme hukum. Pluralisme hukum

dikonsepsikan sebagai cara pandang memahami hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat dapat berdampak dengan hukum yang diberlakukan oleh negara. Unsur terpenting menjadi karakteristik dalam pluralisme hukum menurut definisi ini adalah bekerjanya semua sistem hukum secara utuh, bukan parsial. Unsur interaksi menjadi inheren dalam memahami konsep pluralisme karena erat kaitannya dengan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat majemuk.

Kewarisan adat Dayak Ngaju bisa disebutkan sebagai hukum asli karena lahir dan diakui sebagai sebuah sistem hukum adat yang muncul dari sebuah kesepakatan, akan tetapi dipakai hanya dalam komunitas suku/etnis Dayak saja. Bila dibandingkan dengan hukum Islam, tidak ada sumber hukum (kitabnya) dalam pendekatan religius, ketika dibandingkan dengan hukum positif/KUHP (BW) tidak ada sumber Undang-Undanganya, tetapi hukum tersebut hidup dalam masyarakat, sehingga disebut hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*). Dalam hal ini tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan lokal setempat (*local wisdom*) yang berpautan dengan masalah persoalan kehidupan masyarakat yang memiliki adatnya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman. (2002). *Lembaga Kedemangan di Kalimantan Tengah*. Sekretarian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Ali, Z. (2014). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.
- Arifin, B. (2004). *Pengantar Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Teraju.
- Artadi, I. W. W. & 1 K. (2009). *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Universitas Udayana Press.
- Beckman, K. V. B. (2005). *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis' dalam, Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Erlangga.
- Bhaidawy, Z. (2005). *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Erlangga.
- Hasan, A. (2007). *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Add Badamui pada masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*. UII.
- Manan, A. (2005). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Prenadamedia Group.
- Manan, B. (2009). *Menuju Hukum Waris Nasional. Surat Keterangan Waris Yang Bersifat Nasional Bagi WNI*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Muzainah, G. (2004). *Prinsip-prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam*

*Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*. Universitas 17 Agustus 1945.

Salim, A. (2014). *Praktik pembagian waris Beda Agama dan Pearanan Hukum Adat di Kalangan Etnis Dayak kecamatan Gunung Awai Barito Selatan*. IAIN Antasari.

Syaukani, I. (2006). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal**

Abubakari, Zaid, Christine Richter, and J. Z. (2019). Plural Inheritance Laws, Practices and Emergent Types of Property-Implications for Updating the Land Register. *Sustainability*, 11(21).

Apandie, C. dan E. D. A. (2019). Huma Betang: Identitas Moral Kultural Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. *Journal of Moral and Civic Education*, 3(2), 76.

Dahliani, I. (2015). Local Wisdom In Built Environment In Globalization Era. *International Journal Of Education And Research*, 3(6), 157-166.

Darlan, S. (2019). Pukung pahewan: The effort of natural resources conservation in Dayak Ngaju community. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 314(1).

Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 456.

Ismail. (2017). Akulturasi Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2(1).

Itmam, M. S. (2013). Hukum Islam dalam Pergumulan Politik Hukum Era Reformasi. *At-Tahrir*, 13(1).

Judiasih, Sonny Dewi, dan E. L. F. (2018). Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia. *Padjadjaran Journal of Law*, 5(2).

Pelu, I. E. A. (2018). Nilai-Nilai Huma Betang. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14(2), 119.

Sri, K. dan. (2019). Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Dayak. *Jurnal Hukum Agama Hindu IAHN Tampung Penyang*, 9(1).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2018  
Tentang Kelembagaan Adat Dayak.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2018  
Tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah.

Peraturan Daerah Wali Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2018 Tentang  
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2018 Tentang  
Kelembagaan Adat Dayak Kota Palangka Raya.